



PUTUSAN

Nomor 79/PDT/2022/PT.JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- I. **KAREL YOKU**, alamat Jalan Ariaui RT 003/RW 004 Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Felaifow Kampung Ifar Besar Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Hinekombe, Sentani Kota, Kab. Jayapura, Papua, **selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING I semula TERGUGAT I**;
 - II. **MICHAEL YOKU**, alamat Kampung Ifar Besar Sentani RT 01/RW 01 Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Hinekombe, Sentani Kota, Kab. Jayapura, Papua, **PEMBANDING II semula TERGUGAT II**;
 - III. **ARNOLD YOKU**, alamat Kampung Ifar Besar Sentani RT 01/RW 01 Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, **selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING III semula TERGUGAT III**;
- Dalam hal ini Para Pembanding I, II dan III semula Para Tergugat I, II dan III diwakili oleh kuasanya JUNAIDI, S.Hut., S.H., M.H., M.S., dan DAMIANUS NDRITYOMAS, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Pasir Nomor 32 RT 002 RW 001, Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2022 dan tanggal 16 Februari 2022;

L a w a n :

- I. **OBAJA ONDY**, umur 58 tahun, lahir di Jayapura tanggal 14 Juni 1964, agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, alamat Jl. Beringin No 19 Perumnas II RT 001/RW 004 Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, status kawin, kewarganegaraan Indonesia, Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya yang bernama : Azer Wanma, SH dan Charles Preston Assa, SH, semuanya Advokat beralamat di Jalan Sorong Kamkey-Distrik Abepura, Kota Jayapura, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2022, **selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGUGAT**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH PROVINSI PAPUA Cq.

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Cq. DINAS PERTANAHAN, PERUMAHAN Dan KAWASAN PEMUKINAN KABUPATEN JAYAPURA, beralamat di Jalan Raya Sentani-Depapre (Kompleks Perkantoran Bupati) Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I**;

III. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA Cq PEMERINTAH PROVINSI PAPUA Cq DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI PAPUA Cq DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT/BALAI PENGELOLAH TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXV PROVINSI PAPUA dan PAPUA BARAT Cq PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Cq DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JAYAPURA, beralamat di Jalan Raya Sentani-Depapre, Kampung Doyo Baru Ditsrik Waibu kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 79/PDT/2022/PT JAP, tanggal 09 November 2022, tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Surat Pelaksana Tugas Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 79/PDT/2022/PT JAP, tanggal 09 November 2022, tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 79/PDT/2022/PT JAP, tanggal 09 November 2022, tentang penetapan hari sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Jap, tanggal 23 Agustus 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Kuasa Hukumnya Tergugat I dan Tergugat III, Eksepsi Tergugat II, Eksepsi Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan Kuasa Hukumnya Turut Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik Sah atas 3 (tiga) bidang Tanah Adat yang bernama Tanah Adat "MOPHO/YOHUKULU" yang terletak di Jalan Alternatif Netar-Yabaso Kampung Ifar Besar Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, dengan luas serta batas-batasnya sebagai berikut;
 - a. Tanah Adat "MOPHO/YOHUKULU" seluas $\pm 7.782 \text{ M}^2$ (*Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Meter Persegi*) yang terletak di Jalan Alternatif Netar Yabaso Kampung Ifa Besar Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Adat Milik Suku Daime
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Adat Milik Penggugat
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Adat Milik Penggugat
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Adat Milik Penggugat
 - b. Tanah Adat "MOPHO/YOHUKULU" seluas $\pm 3.488 \text{ M}^2$ (*Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Meter Persegi*) yang terletak di Jalan Alternatif Netar Yabaso Kampung Ifa Besar Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Adat Milik Penggugat
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Adat Milik Penggugat
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Adat Milik Penggugat
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Adat Milik Suku Taime
 - c. Tanah Adat "MOPHO/YOHUKULU" seluas $\pm 30.500 \text{ M}^2$ (*Tuga Puluh Ribu Lima Ratus Meter Persegi*) yang terletak di Jalan Alternatif Netar Yabaso Kampung Ifar Besar Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Adat Milik Suku Daime
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Danau Sentani (Pantai Yohukulu)
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Adat Milik Penggugat
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Adat Milik Penggugat

Adalah sah milik Penggugat;

3. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III yang telah mengklaim tanah objek sengketa sebagai miliknya serta mengajukan permohonan pembayaran ganti rugi terhadap tanah kepada Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Turut Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik tanah adat adalah Perbuatan Melawan Hukum (**Onerechtmatige daad**);

4. Menyatakan bahwa Turut Tergugat I tidak boleh melakukan pembayaran ganti kerugian pembebasan tanah terhadap tanah yang menjadi objek sengketa kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
5. Menghukum dan Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk segera melakukan pembayaran ganti kerugian pembebasan tanah kepada Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah objek sengketa;
6. Menyatakan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Suku Iphu tertanggal 21 November 2019 yang diajukan oleh Tergugat III kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Batal Demi Hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dianggar sebesar Rp. 3.955.000 (tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jayapura diucapkan pada tanggal 23 Agustus 2022, dengan dihadiri oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat, Kuasa Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding III semula Tergugat III dan Pembanding II semula Tergugat II, serta Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, selanjutnya Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2022 dan tanggal 16 Februari 2022, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Jap, tanggal 24 Agustus 2022, yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, permohonan tersebut disertai dengan memori banding sebagaimana ternyata dari Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Jap, tanggal 26 September 2022, yang dibuat oleh Plt Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jayapura;

Menimbang, Bahwa permohonan banding Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III, tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 24 Agustus 2022, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Termohon Banding Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Jap, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat II pada tanggal 30 Agustus 2022, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Turut Termohon Banding Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Jap, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Agustus 2022, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Termohon Banding Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Jap;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III, tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 11 Oktober 2022, sebagaimana ternyata dari Relaas Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Jap, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 6 Oktober 2022, sebagaimana ternyata dari Relaas Penyerahan Memori Banding Kepada Turut Terbanding Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Jap, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 6 Oktober 2022, sebagaimana ternyata dari Relaas Penyerahan Memori Banding Kepada Turut Terbanding Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Jap;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III, tersebut Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), masing-masing Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III, melalui kuasanya tanggal 11 Oktober 2022, Terbanding semula Penggugat, melalui kuasanya tanggal 29 Agustus 2022, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, tanggal 30 Agustus 2022 dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, tanggal 30 Agustus 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III, tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon Banding sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim, atas Putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura Nomor : 45 /Pdt.G /2022 / PN.Jap, tanggal 24 Agustus 2022 karena menurut hemat Para Pemohon Banding, (dahulu Tergugat I, Tergugat II dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III) Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura untuk perkara ini, telah salah dalam menerapkan Hukum Pembuktian, dalam mempertimbangkan bukti-bukti Para Pemohon Banding/ dahulu / dahulu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sesuai hukum pembuktian jo Hukum Acara Perdata dalam perkara ini, sehingga mengakibatkan salah pula dalam penerapan hukumnya sehingga Putusan ini menurut hemat Kami menjadi CACAT FORMIL.

Adapun alasan - alasan Permohonan BANDING ini adalah sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim YANG SANGAT PATAL , atas Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura Nomor : 45/Pdt.G/2022/PN.Jap tanggal 23 Agustus 2022, halaman 70 paragraf / alinea yang ke-3 dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang Para Pembanding Kutib menyatakan bahwa “ Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alat-alat bukti Penggugat dikaitkan dengan uraian pertimbangan tersebut diatas ;

Kemudian : “ Menimbang, bahwa dari surat bukti Penggugat bertanda P-1 berupa Surat Pernyataan Pengakuan Hak Milik Atas Tanah Adat, tertanggal 15 Maret 2015, ternyata isinya mengenai pernyataan Pengakuan Hak Milik atas Tanah Adat yang ditanda tangani oleh :

- Frans Albert Joku selaku Ondofolo/Kepala Kampung Ifar Besar ,
 - Absalom Yoku selaku (Kepala Suku (Mata Rumah Ibhu Imea),
 - Uriel Pallo selaku (Kepala Suku / Mata Rumah Bhulende Imea),
 - Leonard M. Yoku selaku (Kepala Suku / Mata Rumah Bhualo Imea),
 - Ambrosius Taime selaku (Kepala Suku / Mata Rumah Aluakha Raimereugale),
 - Philipus M. Kopeuw selaku (Kepala Suku / Mata Rumah Nalem Iema),
 - Isak Ondi selaku (Kepala Suku / Mata Rumah Helewafi),
- Yang menerangkan bahwa bidang – bidang tanah yang terletak di Sebelah Utara Bandara Sentani adalah milik Suku Walimbeolouw dengan nama tanah adat sebagai berikut :
- **Tanah Phau – phauben ;**
 - **Tanah Emekholaiben,**
 - **Tanah Yangkhaben**
 - **Tanah Nokhohili,**
 - **Tanah Menyebhen,**
 - **Tanah Hayebhen,**
 - **Tanah Felafauw – Manggalifae ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENJELASAN / SANGGAHAN HUKUMNYA ADALAH :

1. **Pertimbangan Hukum Hakim untuk Perkara ini pada aliena** halaman 70 paragraf / alinea yang ke-3 ini adalah SEBUAH PERTIMBANGAN HUKUM YANG SANGAT MENYESATKAN DAN SANGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM YANG TELAH DIBUAT PERTIMBANGAN HUKUM SEBELUMNYA YAITU PADA PERKARA NOMOR : 237/Pdt.G/2020/PN,Jap TANGGAL 16 JUNI 2021 JO PUTUSAN BANDING DARI PENGADILAN TINGGI JAYAPURA NOMOR : 59/PDT/2021/PT.JAP TANGGAL 12 OKTOBER 2021 ;
2. Bahwa P-1 yang menjadi Alat Bukti Surat SAKTI dari Penggugat dan menjadi dasar hukum dalam legalstanding membuat gugatannya ini, menyatakan bahwa Isi Surat yang dimaksud, TIDAK ADA SATUPUN YANG MENYEBUTKAN BAHWA TANAH MOPHO DAN TANAH YOHUKULU INI ADALAH MILIK PENGGUGAT ; tetapi Tanah Mopho/Yohukulu ini sebenarnya secara Putusan Perdata Nomor : 237/Pdt.G/2020/PN,Jap TANGGAL 16 JUNI 2021 JO PUTUSAN BANDING DARI PENGADILAN TINGGI JAYAPURA NOMOR : 59/PDT/2021/PT.JAP TANGGAL 12 OKTOBER 2021 adalah Justru MILIK PARA TERGUGAT ;
3. Sehingga atas dasar apa Majelis Hakim Bisa menyatakan bahwa tanah objek sengketa ini adalah milik Penggugat, pernyataan ini sangat bertentangan hukum dengan apa yang menjadi alat bukti penggugat , sehingga Putusan Pengadilan Nomor : 45/Pdt.G/2022/PN.Jap tanggal 23 Agustus 2022, mengandung cacat formil dan HARUS DIBATALKAN OLEH MAJELIS HAKIM TINGGI PADA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA, ATAU PADA TINGKAT BANDING ;

Kemudian masalah Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada halaman 84 alinea ke-2 menyatakan Bahwa “ Menimbang, bahwa dari surat Bukti Tergugat I dan Tergugat III yang bertanda : T.I.III-22, T.I.III-23, T.I.III – 24 dan T.I.III- 25 menyatakan bahwa karena tanah tersebut ini sudah masuk dalam tanah milik Penggugat jadi Tidak Perlu dipertimbangkan dan menurut Majelis Hakim Pada Perkara Nomor : 45/Pdt.G/2022/PN.Jap tanggal 23 Agustus 2022, haruslah dikesampingkan ;

PENJELASAN HUKUM / SANGGAHAN HUKUM DARI KAMI PARA TERGUGAT ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

Pada Putusan Hakim Yang Sama, Perkara Yang Sama, Objek Yang Sama, bahwa Perkara Nomor : 237/Pdt.G/2020/PN,Jap TANGGAL 16 JUNI 2021 JO PUTUSAN BANDING DARI PENGADILAN TINGGI JAYAPURA NOMOR : 59/PDT/2021/PT.JAP TANGGAL 12 OKTOBER 2021 menyatakan bahwa alat bukti surat yang tertulis di atas yaitu T.I.III-22, T.I.III-23, T.I.III – 24 dan T.I.III- 25 adalah alat bukti Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat III yang menjadi dasar pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim Pada Perkara Tersebut, selanjutnya pada Perkara Perdata yang objeknya sama, penggugat yang sama, NAMUN PADA PERKARA PERDATA INI Nomor : 45/Pdt.G/2022/PN.Jap tanggal 23 Agustus 2022, alat bukti tersebut : T.I.III-22, T.I.III-23, T.I.III – 24 dan T.I.III- 25 justru dikesampingkan dan tidak dimasukkan dalam pertimbangan hukum dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan perkara ini 45/Pdt.G/2022/PN.Jap tanggal 23 Agustus 2022;

Sehingga kesimpulannya adalah Bahwa Pertimbangan Hukum Yang dibuat oleh Majelis Hakim terjadi Kontra dalam Membuat Pertimbangan Hukum sehingga mengandung cacat formil ;

Bahwa dari Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Judex Factie tersebut diatas Para Pemohon Banding / dahulu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dapat ditanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon Banding menolak dan tidak menerima Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama seperti tertulis di pada Halaman 70 alinea ke-3 dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Halaman 84 alinea ke-2 yang tertulis dengan jelas dalam Putusan Perkara aquo ;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan Pertimbangan Hukumnya dalam perkara ini, yang tidak sesuai dengan alat bukti surat dari Gugatan yang diajukan oleh TERBANDING / PENGGUGAT dalam perkara ini yang mana tertulis dengan jelas bahwa Gugatan TERBANDING / PENGGUGAT adalah: CACAT HUKUM ;
- BAHWA DASAR HUKUM DARI PARA PEMOHON BANDING ATAU PARA TERGUGAT UNTUK MEMBANTAH DARI ISI GUGATAN DARI TERBANDING/ PENGGUGAT DAPAT DIPERLIHATKAN DAN DIBUKTIKAN DI DEPAN PERSIDANGAN ;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 pasal 107 ayat (1) berbunyi dalam memeriksa dan memutuskan perkara Hakim Harus bertanggung jawab atas penetapan dan Putusan yang dibuatnya, ayat (2) penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat Pertimbangan Hukum Hakim yang didasarkan pada alasan, bukti bukti yang didapat dari lapangan, fakta hukum dipersidangan, dan dasar Hukum yang tepat dan benar.
- Bahwa dalam Perkara ini Majelis Hakim dalam Membuat Pertimbangan Hukum untuk Putusan ini, telah terbukti telah melanggar Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 pasal 107 A (1) khususnya ayat (2) dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama Tidak Membuat Pertimbangan Hukum yang didasarkan pada alasan Hukum, Yurisprudensi Pada Perkara Perdata Nomor : 237/Pdt.G/2020/PN,Jap TANGGAL 16 JUNI 2021 JO PUTUSAN BANDING DARI PENGADILAN TINGGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYAPURA NOMOR : 59/PDT/2021/PT.JAP TANGGAL 12 OKTOBER 2021, fakta hukum di persidangan, bukti-bukti surat, bukti – bukti sidang di Lapangan (PS), yang telah diperiksa dengan benar.

- Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Jayapura terlalu lemah hanya dengan mendasarkan pada dalil Replik Penggugat, sebagai pertimbangan untuk menyatakan Gugatan Pegugat tidak kabur atau Obscuuur libel padahal yang terjadi adalah Banyak sekali Kekaburan dari Gugatan Penggugat atau Terbanding yaitu misalnya adalah : Bahwa Pihak Penggugat menyatakan Tanah Adatnya disebelah Utara berbatasan dengan Suku Daime/ Pallo tetapi Suku Daime / Pallo-nya tidak dimasukkan dalam daftar Gugatan, sehingga hal ini menjadi kurang pihak ;
- Kemudian ada dibagian Selatan bahwa Penggugat menyatakan bahwa tanahnya berbatasan dengan Tanah Adat Suku Taime , tetapi Suku Taime juga tidak melibatkan dalam gugatan ini sehingga menjadi kurang pihak ;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah cacat dalam membuat putusan dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat pertama, dan diduga telah melanggar asas-asas putusan yang harus diterapkan dalam putusan. Pada hakikatnya asas-asas tersebut terdapat dalam pasal 178 HR/189 RBG dan pasal 50 Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman :

a. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci

Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim harus berdasarkan Pertimbangan yang jelas dan cukup, putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan Putusan yang tidak cukup pertimbangan atau **onvoldoende gemotiveer**, alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan hukum Kebiasaan Yurisprudensi atau doktrin hukum.

Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 50 Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasa kehakiman yang menegaskan bawasanya Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga membuat pasal tertentu dari perturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili bahkan menurut pasal 178 ayat (1) HIR Hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Untuk memenuhi kewajiban itulah pasal 5 Undang-undang kekuasaan Kehakiman memerintahkan Hakim untuk menggali nilai-nilai mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Bertitik tolak dari pasal-pasal yang dikemukakan diatas putusan yang **tidak cukup pertimbangan** adalah masalah Yuridis, **akibatnya putusan yang dapat dibatalkan pada Tingkat Banding atau Kasasi**. Begitu



pula pertimbangan yang mengandung kontradiksi putusan demikian tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang digariskan pasal 178 ayat (1) HIR /189 ayat (1) RBG dan pasal 50 Unadang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. **Wajib Mengadili seluruh bagian Gugatan**

Asas kedua yang di gariskan oleh pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 189 ayat (2) RBG dan pasal 50 RV adalah putusan harus secara total dan menyeluruh dan memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutuskan sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara yang mengadili demikian bertentangan dengan asas yang digariskan dengan Undang-undang.

- Bahwa dengan demikian patut dan layak pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama ini untuk ditolak akan dikesampingkan.
- Bahwa karena Gugatan Penggugat ternyata tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menganulir seluruh Pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama (PN) yang telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak tepat, dan memberikan satu Keputusan Hukum yang Keliru dalam perkara ini;

Berdasarkan Alasan tersebut diatas, maka PARA PEMOHON BANDING dahulu TERGUGAT I , TERGUGAT II, DAN TERGUGAT III, memohon Kepada Yang Mulia, Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Cq Majelis Hakim berkenan memeriksa Perkara dan Memori Banding dalam perkara ini serta memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh Memori Banding dari PARA PEMOHON BANDING dahulu adalah TERGUGAT I, TERGUGAT II, DAN TERGUGAT III, untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dalam perkara Nomor : 45/Pdt.G/2022/PN.Jap yang diputuskan pada tanggal 23 Agustus 2022 ;

Dan atau Memberikan Putusan adalah :

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan dan Menerima MEMORI BANDING dari PARA PEMOHON BANDING / dahulu TERGUGAT I , TERGUGAT II, DAN TERGUGAT III, untuk Seluruhnya;
2. Menghukum TERBANDING dahulu PENGGUGAT Untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa dari Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, tidak mengajukan kontra memori banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Jap, tanggal 23 Agustus 2022, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dalam memutus perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah membaca dengan seksama tentang materi Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III, ternyata tidak memuat hal-hal-alasan/fakta hukum yang baru, melainkan hanya berupa pengulangan saja karena telah dikemukakan pada pemeriksaan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana telah dipertimbangkan pada putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Jap, tanggal 23 Agustus 2022, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat yaitu bukti-bukti Surat P.1, P.2, P.4, P.5 dan P.6 yang menyatakan bahwa tanah objek Perkara aquo adalah milik Suku Walimbeolouw atau Suku Ondi, surat bukti mana diketahui dan ditandatangani oleh Kepala-Kepala suku yang ada di Kampung Ifar Besar dan oleh Kepala Adat/Ondofolo Ifar Besar dimana Kepala Adat/Ondofolo Ifar Besar yaitu Frans Albert Yoku adalah dari marga Yoku yaitu Marga pihak Pembanding-Pembanding semula Tergugat I,II dan III, yang saling bersesuaian dengan bukti keterangan saksi-saksi dari pihak Terbanding semula Penggugat yang menyatakan bahwa tanah objek perkara aquo yang bernama Mopho adalah milik suku Ondi dengan Penggugat sebagai Kepala Suku(Pemimpin Adat)nya menggantikan orangtuanya yaitu Pongtikus Ondikleuw, hal mana membuktikan bahwa secara juridis tanah objek perkara aquo adalah milik pihak Terbanding semula Penggugat;

Menimbang bahwa poin-poin Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III telah dipertimbangkan dalam putusan aquo secara lengkap sah dan benar adanya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan hukum dalam putusan tingkat banding ini tanpa mengulanginya lagi dan telah sependapat dengannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Jap, tanggal 23 Agustus 2022, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III, harus dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.2 tahun 1986 Jo. Undang-undang No.8 tahun 2004 jo. Undand-undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Hukum Acara Perdata (Rbg) serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat III tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Jap, tanggal 23 Agustus 2022, yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, yang terdiri dari ASLI GINTING, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim Ketua, ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H., dan ADRIANUS AGUNG PUTRANTONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dihadiri oleh ADOLF FORDATKOSSU, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim-hakim Anggota:

ttd

ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H..

ttd

ADRIANUS AGUNG PUTRANTONO, S.H..

Hakim Ketua,

ttd

ASLI GINTING, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ADOLF FORDATKOSSU, S.H..

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Rp.130.000,00
4. Jumlah Rp.150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan Ini Sesuai Aslinya

PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
Panitera

DAHLAN, SE.SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP.196512311990031034

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)